



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : 97 / 2014

IZIN PRINSIP MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada	:	PAUD DAARUSSA'ADAH
Nama Lembaga	:	Jl. Rawamanguri Utara II RT.011/01 No.24
Alamat	:	Kelurahan Rawasari – Kecamatan Cempaka Putih – Kota Administrasi Jakarta Pusat
Telpon	:	021-42871186
Jenis Pendidikan	:	Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)
Pemimpin	:	DIAN SITI NURAINI
Pemilik/Penyelenggara	:	DIAN SITI NURAINI

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan 17 Maret 2015

Jakarta, 17 Maret 2014

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



Dr. ZAINI / SOLEMAN
NIP. 19600504 198202 1 006